



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan nilai sosial budaya, musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk agar berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan tentang Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
6. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.
29. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.
30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8.

31. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
33. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
34. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
35. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
36. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
37. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, APBD, dan/atau APB Desa.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
39. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
40. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan.

8

42. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
43. Terdakwa adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
44. Terpidana adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan Desa dan penetapan Desa;
- b. kewenangan Desa;
- c. Pemerintah Desa;
- d. pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- f. Musyawarah Desa;
- g. BPD;
- h. hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa;
- i. Peraturan Desa;
- j. Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. sarana dan prasarana Desa;
- l. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- m. BUM Desa;
- n. kerja sama Desa;
- o. pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat; dan
- p. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENATAAN DESA DAN PENETAPAN DESA

Bagian Kesatu Penataan Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. prakarsa masyarakat Desa;
 - b. asal usul;
 - c. adat istiadat;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat Desa; dan
 - e. kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.

Pasal 5

- (1) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
- (3) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (5) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

8

Pasal 6

Desa dapat dihapus dalam hal terdapat program nasional strategis, bencana alam, bencana nonalam, dan/atau hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

2 (dua) Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh Barang Milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

8

Bagian Kedua
Penetapan Desa

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jenis kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah ditetapkan berupa Desa.
- (2) Daftar Desa di Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
- (2) Kewenangan Desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (3) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

8

- (4) Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai biaya.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewenangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengusulkan struktur organisasi Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Struktur organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampung pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa.
- (3) Pelaksanaan fungsi kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan asal usul Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam uraian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu kepala urusan yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan Keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 22

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

8.

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan Tunjangan Purnatugas yang diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 27

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

8

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), berhak:
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - c. mendapatkan Tunjangan Purnatugas diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

8

- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- e. menjalin kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Desa;
- f. melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab;
- g. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- h. memberikan saran dan usul kepada Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan jabatannya; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif kepada Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Staf Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa.
- (2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala urusan, kepala seksi, dan/atau kepala dusun.
- (3) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah kepala urusan, kepala seksi, dan/atau kepala dusun serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Jumlah staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti, Pakaian Dinas dan Tata Naskah Dinas

Pasal 37

Hari kerja dan jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa menyesuaikan dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

8

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak atas cuti.
- (2) Cuti bagi Kepala Desa diberikan oleh Bupati.
- (3) Pemberian cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
- (4) Cuti bagi Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut pada hari kerja dan jam kerja.
- (2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman.
- (3) Jenis pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pakaian dinas harian; dan
 - b. pakaian dinas upacara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 40

Jenis naskah dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. naskah dinas arahan;
- b. naskah dinas korespondensi; dan
- c. naskah dinas khusus.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai hari kerja, jam kerja, cuti, pakaian dinas, dan tata naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Pasal 43

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya 100% (seratus persen) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat kenaikan gaji pokok PNS golongan ruang II/a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (5) Dalam hal ADD dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, Bupati dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dibawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya penghasilan tetap yang diberikan sama dengan penerimaan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebelumnya.

Pasal 44

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (2) Kenaikan besaran penghasilan tetap secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

8

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purnatugas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa, meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan kinerja; dan
 - d. tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan/atau sumber lain yang sah selain Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa, bersumber dari APB Desa selain Dana Desa yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Selain tunjangan, penerimaan lain yang sah, dan Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Penatalaksanaan Pemerintah Desa

Pasal 48

Penatalaksanaan Pemerintah Desa bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, berdasarkan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

8

Pasal 49

Ruang lingkup penatalaksanaan Pemerintah Desa meliputi:

- a. penyusunan pedoman dan standar penatalaksanaan Pemerintah Desa;
- b. penyusunan strategi peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas kelembagaan Desa; dan
- c. pengukuran akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemilihan Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah dan tingkat Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah dan tingkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

8.

Pasal 53

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 54

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 55

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja;
- b. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 56

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan baik secara langsung maupun secara elektronik dan penghitungan suara;

- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- d. wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf c dihitung berdasarkan kemenangan di jumlah sebaran tempat pemungutan suara.
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan Kepala Desa mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara dengan tembusan kepada Camat;
 - b. laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 58

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

8

Bagian Kedua
Hak Untuk Dipilih dan Memilih
Dalam Pemilihan Kepala Desa

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 60

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- l. sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melalui Camat memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas Perangkat Desa dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri.

8

Pasal 64

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dapat mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap penduduk Desa setempat mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
 - a. pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan/atau daftar pemilih tetap dan/atau daftar pemilih tambahan; dan
 - e. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mewakilkan dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setiap penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Kepala Desa tersebut dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

8.

Bagian Keempat
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 67

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Kepala Desa antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kelima
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 69

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Rincian sumber dana APBD digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

8.

- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - f. dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 72

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 73

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 75

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8.

Pasal 76

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 77

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa hasil musyawarah desa.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dari PNS Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 78 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS jika berhenti sebagai Kepala Desa diangkat kembali dalam jabatan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 82

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
 - b. Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan;
 - c. pengangkatan; dan
 - d. pelantikan.

- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati;
 - d. Bupati memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi dasar Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa tidak dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Keputusan Kepala Desa mengenai pengangkatan Perangkat Desa dicabut oleh Bupati; dan
 - b. Kepala Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. penelitian persyaratan bakal calon;
 - c. penetapan dan pengumuman calon; dan
 - d. pendaftaran ulang.
- (2) Kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 86

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. tes kompetensi dasar;
 - b. ujian praktik; dan
 - c. wawancara.
- (3) Bobot hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. tes kompetensi dasar sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. ujian praktik sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. wawancara sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Kegiatan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa wajib mengundurkan diri sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e.
- (3) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kantor Desa atau Balai Desa kecuali dalam keadaan kahar dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kondisi luar biasa terdiri dari:
 - a. kejadian bencana alam;
 - b. konflik sosial; dan
 - c. gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedua Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 90

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII MUSYAWARAH DESA

Pasal 92

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur lain apabila musyawarah desa bersifat strategis.
- (4) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB Desa.

BAB VIII BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) Keanggotaan BPD ditetapkan:
 - a. berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang; dan
 - b. memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pimpinan dan anggota.
- (3) Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (4) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (5) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 94

- (1) Pengisian untuk keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan secara demokratis.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 95

- (1) Kepala Desa membentuk panitia untuk pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (2) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (5) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal tata cara pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (8) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

8

Pasal 96

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dilaksanakan bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 97

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 98

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai Terpidana;
 - e. tidak lagi berdomisili di Desa setempat; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat dapat memberhentikan anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 99

Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

- a. waktu musyawarah BPD;
- b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- c. tata cara musyawarah BPD;
- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- e. tata cara pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 100

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 101

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak atas tunjangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota BPD memperoleh peningkatan kompetensi berdasarkan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai dari APBD, APB Desa, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan kinerja.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 106

- (1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

8.

Pasal 107

- (1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. anggota BPD; dan/atau
 4. anggota LKD.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

BAB X PERATURAN DESA

Pasal 108

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.

8.

- (6) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 109

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu Keuangan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 111

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

8

Paragraf 2
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 112

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan APBD;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer Daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.
- (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
- (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (7) Seluruh pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 113

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 3
Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 114

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;

8.

- c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
 - (4) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 4
APB Desa

Pasal 115

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 116

- (1) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 117

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Pasal 118

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap, tunjangan, Tunjangan Purnatugas, dan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, Tunjangan Purnatugas, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota serta operasional BPD.
- (5) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pemanfaatan tanah milik desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pemanfaatan tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e.

8

- (4) Bupati mengonsolidasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat minggu kedua bulan April.

Pasal 120

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dan pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Aset Desa

Pasal 122

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.

Pasal 123

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah milik Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, APBD, serta APB Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 124

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pasal 126

- (1) Aset Desa diberi kode barang dalam rangka tertib administrasi.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan dengan cara tukar menukar.
- (4) Aset Desa dilarang:
 - a. digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman; dan/atau
 - b. diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Inventarisasi Aset Desa dilakukan inventarisasi setiap tahun.

Pasal 127

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

8

Bagian Ketiga
Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi

Pasal 129

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA DESA

Pasal 130

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, diperlukan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor Desa, balai Desa, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APB Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Dalam rangka tersedianya fasilitas masyarakat Desa dibutuhkan sarana prasarana di bidang ekonomi, sosial budaya, permukiman, konektivitas, lingkungan, serta informasi teknologi sesuai Kewenangan Desa.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD, APB Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Desa

Pasal 133

- (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

8

Pasal 135

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 136

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 137

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

8.

- (2) Pelaksana kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa untuk disampaikan dalam forum Musyawarah Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 3

Integrasi Program Sektoral dan Program Daerah

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Paragraf 4

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 139

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

8.

Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 140

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan BKAD dan dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (6) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 141

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Keputusan Bupati.

8

Pasal 142

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Pemerintah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Program pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (4) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pasal 143

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, serta pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memanfaatkan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.
- (4) Perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, serta pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan Kawasan Perdesaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Pasal 145

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan Daerah untuk Desa.
- (2) Informasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana detail tata ruang wilayah Daerah;
 - e. rencana pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - f. informasi aspirasi masyarakat; dan
 - g. informasi perencanaan lainnya.

Bagian Keempat
Pendanaan untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 147

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan sebagian pendanaan dari APB Desa untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan Daerah.

BAB XIV
BUM DESA

Pasal 148

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Pasal 149

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Pasal 150

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 151

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, dan bantuan sosial yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 152

Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

BAB XV KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 153

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 154

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (4) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh BKAD yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 155

- (1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

BAB XVI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Masyarakat

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 157

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola LKD dan LAD, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. forum Musyawarah Desa;
 - d. LKD;
 - e. LAD;
 - f. BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - g. BKAD;
 - h. forum kerja sama Desa; dan
 - i. kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan Pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
 - f. mendayagunakan LKD dan LAD;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
- (4) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Pasal 160

- (1) Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) LKD bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga nonpemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 161

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Bentuk LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (4) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKD memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (6) Untuk mendukung tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), LKD memperoleh peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

Pasal 162

- (1) Pembentukan LKD harus memenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
- a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa;
 - b. berkedudukan di Desa;
 - c. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - d. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - e. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 163

- (1) Kepengurusan LKD terdiri dari pembina dan pengurus.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus LKD didukung oleh tim pembina LKD.

Pasal 164

Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Pasal 165

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LAD.
- (2) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan LAD dapat dikembangkan di Desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.
- (5) LAD memperoleh peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

Pasal 166

LKD dan LAD yang dibentuk oleh Pemerintah Desa mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengenai LKD dan LAD.

8.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah.

Pasal 168

- (1) Pembinaan dan pengawasan bertujuan:
 - a. Pemerintah Desa dapat melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik, benar, transparan dan akuntabel;
 - b. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan LAD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa/BUM Desa Bersama dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. prioritas mendapatkan bantuan keuangan;
 - b. prioritas mendapatkan alokasi program Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa;
 - c. penambahan anggaran Desa.

8

Pasal 169

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD atau LAD;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayahnya.
- (3) Selain tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menerima pendelegasian sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi ketersediaan dan peningkatan kapasitas aparatur serta peran kecamatan guna mendukung kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

Pasal 170

- (1) Dalam rangka mengukur tingkat perkembangan Desa, Pemerintah Daerah melaksanakan penilaian prestasi Desa terpadu.
- (2) Penilaian prestasi Desa terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim ad hoc yang berasal dari tim pembina Desa Daerah dan dapat melibatkan akademisi serta unsur masyarakat.

Pasal 171

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

8

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 172

Ketentuan yang berisi pengaturan teknis mengenai:

- a. batas wilayah Desa;
- b. pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa;
- c. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa;
- d. Kewenangan Desa;
- e. pelaksana kewilayahan yang dilaksanakan oleh kepala dusun;
- f. susunan organisasi Pemerintah Desa;
- g. tata cara pemberian sanksi administratif kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat Desa;
- i. hari kerja, jam kerja, cuti, pakaian dinas, dan tata naskah dinas;
- j. besaran penghasilan tetap dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- k. Tunjangan Purnatugas Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
- l. penghasilan tetap Pemerintah Desa;
- m. penatalaksanaan Pemerintah Desa;
- n. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah dan tingkat Desa;
- o. pemungutan suara;
- p. pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- q. biaya pemilihan Kepala Desa;
- r. pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan Pemberhentian Kepala Desa;
- s. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- t. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- u. besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD;
- v. Tunjangan Purnatugas BPD;
- w. BPD;
- x. Peraturan Desa;
- y. hasil pemanfaatan tanah milik desa;
- z. pengadaan barang dan/atau jasa di Desa dan pengelolaan Keuangan Desa;
- aa. Aset Desa;
- bb. sarana dan prasarana Desa;
- cc. perencanaan Pembangunan Desa; dan
- dd. pembinaan dan pengawasan Desa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
- a. Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi menjadi Calon Kepala Desa dan calon anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi; dan
 - c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang masih menggunakan penghitungan lama tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 31), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

8.

Pasal 176

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 177

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Agustus 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURIMA JIWAYANTI, S.H., M.A.P.
Pembina
NIP. 19870910 201001 2 018

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK : 177-
6/2026

8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
DESA

I. UMUM

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka membawa sejumlah perubahan fundamental dalam pengaturan, tata kelola, dan penguatan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penekanan pada masa jabatan Kepala Desa, Keuangan Desa, hak Desa, kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, kewajiban anggota BPD, BUM Desa, Pembangunan Desa, penyelenggaraan sistem informasi Desa, dan ketentuan peralihan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan regulasi Daerah agar sejalan dengan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat Peraturan Daerah tentang Desa telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

8.

Pasal 4

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dengan "dana operasional" antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "program nasional yang strategis" adalah antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah Desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menjadi beban APBD" adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengubah status kelurahan menjadi Desa" adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “forum Musyawarah Desa” adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Perangkat Desa lainnya meliputi kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan/kepala dusun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

8.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan/atau ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah;

2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah; dan
11. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perselisihan" adalah perselisihan di luar pidana.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

8.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

8

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara" yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan Desa yang sah" antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.

8

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengintegrasian program sektoral dan program Daerah ke dalam Pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan . suatu badan usaha bercirikan Desayang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka keterpaduan pembangunan daerah, BUM Desa dan unit usaha di bawahnya dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan rencana induk pembangunan daerah.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

8

Huruf g

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 50

8.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG DESA

DAFTAR DESA DI DAERAH

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.01	1. Sawahan	
35.18.01.2001		1. Bendolo
35.18.01.2002		2. Sawahan
35.18.01.2003		3. Ngliman
35.18.01.2004		4. Bareng
35.18.01.2005		5. Sidorejo
35.18.01.2006		6. Duren
35.18.01.2007		7. Siwalan
35.18.01.2008		8. Margopatut
35.18.01.2009		9. Kebonagung
35.18.02	2. Ngetos	
35.18.02.2001		1. Kuncir
35.18.02.2002		2. Kepel
35.18.02.2003		3. Suru
35.18.02.2004		4. Ngetos
35.18.02.2005		5. Klodan
35.18.02.2006		6. Mojoduwur
35.18.02.2007		7. Kweden
35.18.02.2008		8. Blongko
35.18.02.2009		9. Oro-oro Ombo
35.18.03	3. Berbek	
35.18.03.2001		1. Salamrojo
35.18.03.2002		2. Cepoko
35.18.03.2003		3. Maguan
35.18.03.2004		4. Semare
35.18.03.2005		5. Berbek
35.18.03.2006		6. Mlilir
35.18.03.2007		7. Bendungrejo
35.18.03.2008		8. Sengkut
35.18.03.2009		9. Ngrawan
35.18.03.2010		10. Sumberwindu
35.18.03.2011		11. Kacangan
35.18.03.2012		12. Sendangbumen
35.18.03.2013		13. Patranrejo
35.18.03.2014		14. Sumberurip
35.18.03.2015		15. Bulu
35.18.03.2016		16. Grojogan
35.18.03.2017		17. Tiripan
35.18.03.2018		18. Balongrejo
35.18.03.2019		19. Sonopatik

8.

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.04	4. Loceret	
35.18.04.2001		1. Tanjungrejo
35.18.04.2002		2. Sombron
35.18.04.2003		3. Genjeng
35.18.04.2004		4. Karangsono
35.18.04.2005		5. Ngepeh
35.18.04.2006		6. Godean
35.18.04.2007		7. Patihan
35.18.04.2008		8. Mungkung
35.18.04.2009		9. Sekaran
35.18.04.2010		10. Loceret
35.18.04.2011		11. Jatirejo
35.18.04.2012		12. Tempel Wetan
35.18.04.2013		13. Tekenglagahan
35.18.04.2014		14. Gejagan
35.18.04.2015		15. Candirejo
35.18.04.2016		16. Sukorejo
35.18.04.2017		17. Kwagean
35.18.04.2018		18. Kenep
35.18.04.2019		19. Putukrejo
35.18.04.2020		20. Nglaban
35.18.04.2021		21. Macanan
35.18.04.2022		22. Bajulan
35.18.05	5. Pace	
35.18.05.2001		1. Jampes
35.18.05.2002		2. Mlandangan
35.18.05.2003		3. Gondang
35.18.05.2004		4. Jatigreges
35.18.05.2005		5. Joho
35.18.05.2006		6. Sanan
35.18.05.2007		7. Pacekulon
35.18.05.2008		8. Cerme
35.18.05.2009		9. Babadan
35.18.05.2010		10. Batembat
35.18.05.2011		11. Banaran
35.18.05.2012		12. Bodor
35.18.05.2013		13. Pacewetan
35.18.05.2014		14. Jetis
35.18.05.2015		15. Gemenggeng
35.18.05.2016		16. Kecubung
35.18.05.2017		17. Plosoharjo
35.18.05.2018		18. Kepanjen
35.18.06	6. Prambon	
35.18.06.2001		1. Gondanglegi
35.18.06.2002		2. Singkalanyar
35.18.06.2003		3. Mojoagung

8

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.06.2004		4. Bandung
35.18.06.2005		5. Nglawak
35.18.06.2006		6. Baleturi
35.18.06.2007		7. Tegarong
35.18.06.2008		8. Tanjuntani
35.18.06.2009		9. Sanggrahan
35.18.06.2010		10. Rowoharjo
35.18.06.2011		11. Sugihwaras
35.18.06.2012		12. Watudandang
35.18.06.2013		13. Sono Ageng
35.18.06.2014		14. Kurungrejo
35.18.07	7. Ngronggot	
35.18.07.2001		1. Cengkong
35.18.07.2002		2. Tanjungkaling
35.18.07.2003		3. Juwet
35.18.07.2004		4. Kelutan
35.18.07.2005		5. Ngronggot
35.18.07.2006		6. Mojokendil
35.18.07.2007		7. Betet
35.18.07.2008		8. Kaloran
35.18.07.2009		9. Banjarsari
35.18.07.2010		10. Dadapan
35.18.07.2011		11. Trayang
35.18.07.2012		12. Kalianyar
35.18.07.2013		13. Klurahan
35.18.08	8. Kertosono	
35.18.08.2001		1. Drenges
35.18.08.2002		2. Juwono
35.18.08.2003		3. Bangsri
35.18.08.2004		4. Kalianyar
35.18.08.2005		5. Tanjung
35.18.08.2006		6. Nglawak
35.18.08.2007		7. Kepuh
35.18.08.2008		8. Tembarak
35.18.08.2009		9. Pelem
35.18.08.2010		10. Kutorejo
35.18.08.2012		11. Lambangkuning
35.18.08.2013		12. Pandantoyo
35.18.08.2014		13. Kudu
35.18.09	9. Patianrowo	
35.18.09.2001		1. Bukur
35.18.09.2002		2. Babadan
35.18.09.2003		3. Ngepung
35.18.09.2004		4. Pisang
35.18.09.2005		5. Lestari

8.

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.09.2006		6. Pecuk
35.18.09.2007		7. Patianrowo
35.18.09.2008		8. Pakuncen
35.18.09.2009		9. Rowomarto
35.18.09.2010		10. Ngrombot
35.18.09.2011		11. Tirtobinangun
35.18.10	10. Baron	
35.18.10.2001		1. Sambiroto
35.18.10.2002		2. Gebangkerep
35.18.10.2003		3. Baron
35.18.10.2004		4. Waung
35.18.10.2005		5. Kemlokolegi
35.18.10.2006		6. Kemaduh
35.18.10.2007		7. Garu
35.18.10.2008		8. Jekek
35.18.10.2009		9. Katerban
35.18.10.2010		10. Mabung
35.18.10.2011		11. Jambi
35.18.11	11. Tanjunganom	
35.18.11.2001		1. Kedungombo
35.18.11.2002		2. Sumberkepuh
35.18.11.2003		3. Wates
35.18.11.2004		4. Malangsari
35.18.11.2005		5. Getas
35.18.11.2006		6. Sonobekel
35.18.11.2007		7. Ngadirejo
35.18.11.2008		8. Banjaranyar
35.18.11.2009		9. Sidoharjo
35.18.11.2010		10. Kampungbaru
35.18.11.2012		11. Jogomerto
35.18.11.2014		12. Kedungrejo
35.18.11.2015		13. Sambirejo
35.18.11.2016		14. Demangan
35.18.12	12. Sukomoro	
35.18.12.2001		1. Sumengko
35.18.12.2003		2. Blitaran
35.18.12.2004		3. Kedungsoko
35.18.12.2005		4. Nglundo
35.18.12.2006		5. Bungur
35.18.12.2008		6. Pehserut
35.18.12.2009		7. Ngrami
35.18.12.2010		8. Bagor Wetan
35.18.12.2011		9. Putren
35.18.12.2012		10. Ngrenget

8

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.13	13. Nganjuk	
35.18.13.2014		1. Kedungdowo
35.18.13.2015		2. Balongpacul
35.18.14	14. Bagor	
35.18.14.2001		1. Balongrejo
35.18.14.2002		2. Girirejo
35.18.14.2003		3. Pesudukuh
35.18.14.2004		4. Sekarputih
35.18.14.2005		5. Buduran
35.18.14.2006		6. Ngumpul
35.18.14.2007		7. Bagor Kulon
35.18.14.2008		8. Petak
35.18.14.2009		9. Paron
35.18.14.2010		10. Karang Tengah
35.18.14.2011		11. Selorejo
35.18.14.2012		12. Gandu
35.18.14.2013		13. Kerepkidul
35.18.14.2016		14. Kutorejo
35.18.14.2017		15. Sugihwaras
35.18.14.2018		16. Gemenggeng
35.18.14.2019		17. Kendalrejo
35.18.14.2020		18. Banaran Kulon
35.18.14.2021		19. Banaran Wetan
35.18.15	15. Wilangan	
35.18.15.2001		1. Sudimoroharjo
35.18.15.2002		2. Wilangan
35.18.15.2003		3. Ngadipiro
35.18.15.2004		4. Mancon
35.18.15.2005		5. Ngudikan
35.18.15.2006		6. Sukoharjo
35.18.16	16. Rejoso	
35.18.16.2001		1. Gempol
35.18.16.2002		2. Mungkung
35.18.16.2003		3. Setren
35.18.16.2004		4. Sukorejo
35.18.16.2005		5. Sidokare
35.18.16.2006		6. Mojorembun
35.18.16.2007		7. Ngadiboyo
35.18.16.2008		8. Rejoso
35.18.16.2009		9. Klagen
35.18.16.2010		10. Jatirejo
35.18.16.2011		11. Mlorah
35.18.16.2012		12. Puhkerep
35.18.16.2013		13. Talun

8

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.16.2014		14. Ngangkatan
35.18.16.2015		15. Talang
35.18.16.2016		16. Banjarejo
35.18.16.2017		17. Sambikerep
35.18.16.2018		18. Musir Lor
35.18.16.2019		19. Musir Kidul
35.18.16.2020		20. Wengkal
35.18.16.2021		21. Jintel
35.18.16.2022		22. Kedungpadang
35.18.16.2023		23. Tritik
35.18.16.2024		24. Bendoasri
35.18.17	17. Gondang	
35.18.17.2001		1. Sumberjo
35.18.17.2002		2. Nglingo
35.18.17.2003		3. Mojoseto
35.18.17.2004		4. Karangsemi
35.18.17.2005		5. Senjayan
35.18.17.2006		6. Kedungglugu
35.18.17.2007		7. Ja'an
35.18.17.2008		8. Sumberagung
35.18.17.2009		9. Ketawang
35.18.17.2010		10. Ngujung
35.18.17.2011		11. Sanggrahan
35.18.17.2012		12. Balonggebang
35.18.17.2013		13. Pandean
35.18.17.2014		14. Campur
35.18.17.2015		15. Gondangkulon
35.18.17.2016		16. Senggowar
35.18.17.2017		17. Losari
35.18.18	18. Ngluyu	
35.18.18.2001		1. Sugihwaras
35.18.18.2002		2. Ngluyu
35.18.18.2003		3. Tempuran
35.18.18.2004		4. Lengkong Lor
35.18.18.2005		5. Gampeng
35.18.18.2006		6. Bajang
35.18.19	19. Lengkong	
35.18.19.2001		1. Banjardowo
35.18.19.2002		2. Lengkong
35.18.19.2003		3. Jegreg
35.18.19.2004		4. Kedungmlaten
35.18.19.2005		5. Prayungan
35.18.19.2006		6. Sumbersono
35.18.19.2007		7. Balongasem

8

KODE	KECAMATAN	DESA
1	2	3
35.18.19.2008		8. Sawahan
35.18.19.2009		9. Ngringin
35.18.19.2010		10. Jatipunggur
35.18.19.2011		11. Ketandan
35.18.19.2012		12. Sumberkepuh
35.18.19.2013		13. Ngepung
35.18.19.2014		14. Pinggir
35.18.19.2015		15. Bangle
35.18.19.2016		16. Sumbermiri
35.18.20.20	20. Jaticalen	
35.18.20.2001		1. Parning
35.18.20.2002		2. Ngasem
35.18.20.2003		3. Gondang Wetan
35.18.20.2004		4. Jaticalen
35.18.20.2005		5. Begendeng
35.18.20.2006		6. Lumpangkuwik
35.18.20.2007		7. Dawuhan
35.18.20.2008		8. Munung
35.18.20.2009		9. Pulowetan
35.18.20.2010		10. Pule
35.18.20.2011		11. Dlururejo

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURIMA JIWAYANTI, S.H., M.A.P.

Pembina

NIP. 19870910 201001 2 018

